



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PENINJAUAN KEMBALI
DAN PENYERAHAN MEMORI (ALASAN) PENINJAUAN KEMBALI
Nomor 13/Akta.Pdt.PK/2023/PN Sda Jo Nomor: 4220 K/PDT/2022 Jo
Nomor: 27/PDT/2022/PT SBY Jo Nomor: 15/PDT.PLW/2021/PN Sda**

Pada hari ini Jumat tanggal 27 Oktober 2023, saya
Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Oktober 2023 Nomor
W14.U8/4096/HK.02/X/2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : BOEDIMOELJO GOENAWAN
**Alamat : Jalan Kawung I/05 RT.011 RW. 001 Kel. Kemayoran, Kec Krembangan
Kota Surabaya. Saat ini tidak diketahui domisilinya dengan jelas dan
pasti.**
Sekarang : TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I

Bahwa pada tanggal **23 Oktober 2023** telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali beserta
Memori (Alasan) Peninjauan Kembali pada **Pengadilan Negeri Sidoarjo** oleh :

N a m a : MICHELE CHRIST HARIANTO, SE., SH., MH
Pekerjaan : Advokat " MCH & ASSOCIATES"
Alamat : Jalan Klampis Megah C 27 Surabaya Jawa timur
Selaku Kuasa dari : LIE ANDRI SETYADARMA
Sekarang : PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor **4220 K/Pdt/2022** tanggal **22 Desember 2023**, dalam
perkara antara :

LIE ANDRI SETYADARMA sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**
Melawan

TEGUH GOENAWAN sebagai **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

BOEDIMOELJO GOENAWAN. Dkk Sebagai **PARA TURUT PENINJAUAN KEMBALI**

Adapun tempat tinggal Turut Peninjauan Kembali I tersebut tidak diketahui, maka panggilan ini
saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya**, dan ditempat tersebut saya
bertemu serta berbicara dengan :

Sdr. Keastadji, Staf Kantor Setda Pemkot Surabaya.

Kepadanya saya serahkan pula Memori (Alasan) Peninjauan Kembali tersebut dengan
menerangkan haknya bahwa, ia/mereka dapat mengajukan jawaban atas memori (alasan)
tersebut dengan ditandatangani olehnya sendiri / kuasanya yang sah, dan diajukan ke
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan
Undang-Undang.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas
pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai
relaas pemberitahuan ini kepadanya, agar di tempel pada Papan Pengumuman dan dapat dibaca
oleh khalayak ramai.

Yang diberitahu /
Penerima,

Yang memberitahu /
Jurusita

Ria Widya Adhi
NIP. 198010192006041005

MCH & Associates

Advocates & Legal Consultants

Receiver & Administrator

Jl. Klampis Megah Blok C No. 27. Tel. 085.6345.9999, 081.23545.9999

Surabaya - Indonesia. E-mail : mchlawsby@yahoo.com

MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Memori Peninjauan Kembali atas nama **LIE ANDRY SETYADARMA**, terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Kasasi tanggal 22 Desember 2022 register nomor : 4220 K/Pdt/2022 jo. 27/PDT/2022/PT SBY jo. 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda, antara :

TEGUH GOENAWAN sebagai **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, semula **PELAWAN, TERBANDING, TERMOHON KASASI** ;

Melawan :

1. **LIE ANDRY SETYADARMA** sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, semula **TERLAWAN I, PEMBANDING, PEMOHON KASASI** ;
 2. **BOEDIMULJO GOENAWAN** sebagai **TERLAWAN II** ;
 3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO (KPKNL Sidoarjo)** sebagai **TERLAWAN III** ;
-

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Di - JAKARTA

melalui :

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 10

SIDOARJO

Dengan hormat,

Nama	:	MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E., S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Surabaya/23-06-1973
Umur	:	50 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Kristen Protestan
Warga Negara	:	Indonesia
Alamat	:	Klampus Megah C 27 Surabaya
Pekerjaan	:	Advokat
Pendidikan	:	Sarjana
Tanggal Berakhirnya KTPA	:	31-12-2024

Advokat pada Kantor Advokat **MCH & Associates**, berkantor di Jl. Klampus Megah Blok C No. 27 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama :

Nama	:	LIE ANDRY SETYADARMA
Tempat/Tanggal Lahir	:	Surabaya/17-07-1973
Umur	:	50 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Kristen

Warga Negara : Indonesia
Alamat : Wonosari Kidul 1 / 18 Surabaya
Pekerjaan : Swasta
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : Sarjana

Sebagai **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, semula TERLAWAN I, PEMBANDING, PEMOHON KASASI ;

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan ini mengajukan Memori Peninjauan Kembali berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Kasasi tanggal 22 Desember 2022 register nomor : 4220 K/Pdt/2022 jo. 27/PDT/2022/PT SBY jo. 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LIE ANDRY SETYADARMA tersebut ;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PDT/2022/PT SBY tanggal 17 Februari 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda tanggal 23 November 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Terlawan I dan Pembanding II/Terbanding semula Pelawan ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 November 2021 Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda yang dimohonkan banding tersg semula Terlawan I, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Pelawan dalam eksepsi ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan Pelawan sebagai pemegang hak sekaligus pihak yang berhak terhadap sebuah bangunan gedung pabrik dan kantor, ber dinding tembok, beratap genteng, lantai tegel, lengkap dengan perabot dan semua bagian-bagiannya beserta mesin-mesin, berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 8.945 m² (delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 335/Desa Bringinbendo (tanggal berakhirnya hak : 16-09-2027), Sertipikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 10 Oktober 2007, lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-05-2007 No. 00017/13.08/2007 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Bringinbendo setempat dikenal sebagai bangunan gedung/pabrik PT. METALINA TUNGGAL Jl. Bringinbendo No. 34 Taman – Sidoarjo, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Bringinbendo ;
 - Sebelah Timur : Sungai ;
 - Sebelah Selatan : Bangunan PT. Tanjung Mahligai Abadi Jl. Bringinbendo No. 35 ;
 - Sebelah Barat : Bangunan PT. Jesindo Trisentosa Jl. Bringinbendo No. 36 dan bangunan PT. Ojo Gelo Jl. Bringinbendo No. 36 A ;
4. Menyatakan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 10 September 2013 Nomor : 03/Ban.Eks/2013/PN.Sda. jo. Nomor : 39/Eks/2013/PN.Sby. jo. Nomor : 126/Pdt.G/2009/PN.Sby. terhadap obyek eksekusi lelang berupa sebidang tanah dan bangunan PT. METALINA TUNGGAL yang terletak di Jalan

Bringinbendo No. 34 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (SHGB No. 335 atas nama PT. METALINA TUNGGAL luas 8.945 m²). dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara : Jalan Bringinbendo ;*
- *Sebelah Timur : Sungai ;*
- *Sebelah Selatan : Bangunan PT. Tanjung Mahligai Abadi Jl. Bringinbendo No. 35 ;*
- *Sebelah Barat : Bangunan PT. Jesindo Trisentosa Jl. Bringinbendo No. 36 dan bangunan PT. Ojo Gelo Jl. Bringinbendo No. 36 A ;*

Tidak dapat dilaksanakan (non executable) ;

5. *Mengangkat sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, atas sebidang tanah dan bangunan PT. Metalina Tunggal yang terletak di Jalan Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batasnya :*

- *Sebelah Utara : Jalan Bringinbendo ;*
- *Sebelah Timur : Sungai ;*
- *Sebelah Selatan : Bangunan PT. Tanjung Mahligai Abadi Jl. Bringinbendo No. 35 ;*
- *Sebelah Barat : Bangunan PT. Jesindo Trisentosa Jl. Bringinbendo No. 36 dan bangunan PT. Ojo Gelo Jl. Bringinbendo No. 36 A ;*

DALAM REKONPENSI

- *Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Terlawan I sekarang Pembanding / Terlawan I tidak dapat diterima ;*

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;*

Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Kasasi tanggal 22 Desember 2022 register nomor : 4220 K/Pdt/2022 jo. 27/PDT/2022/PT SBY jo. 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda. sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI hendak menyampaikan MEMORI PENINJAUAN KEMBALI dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- I. Bahwa terlebih dahulu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI kemukakan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Kasasi tanggal 22 Desember 2022 register nomor : 4220 K/Pdt/2022 jo. 27/PDT/2022/PT SBY jo. 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda., diberitahukan kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI pada tanggal 26 Juni 2023 ;
- II. Bahwa permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo*, diajukan berdasarkan Pasal 67 huruf f serta Pasal 69 huruf c, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, antara lain sebagai berikut :

Pasal 67

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata :*

Pasal 69

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara :*

- III. Pasal 69 huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan : apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, serta apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dan f tersebut diatas adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, dalam hal ini) ;
- IV. Selanjutnya, pada tanggal 23 Oktober 2023, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ke MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA melalui Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI SIDOARJO, dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI masih berada dalam tenggang waktu yang diatur menurut Undang-undang ;
- V. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Kasasi tanggal 22 Desember 2022 register nomor : 4220 K/Pdt/2022 jo. 27/PDT/2022/PT SBY jo. 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda., karena putusan tersebut mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan hukum sebagai berikut :

1. Alasan Keberatan Peninjauan Kembali : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Kasasi tanggal 22 Desember 2022 register nomor : 4220 K/Pdt/2022 jo. 27/PDT/2022/PT SBY jo. 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda. terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tersebut terdapat pada pertimbangan hukum Judex Yuris sebagaimana yang tercantum dalam halaman 10 putusan Kasasi tanggal 22 Desember 2022 register nomor : 4220 K/Pdt/2022, dengan sebagai berikut :

“ - *Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup bahwa Pelawan (PT. Metalina Tunggal) terbukti tidak terlibat dalam pembuatan hukum antara Boedimoeljo Goenawan (Terlawan II) dengan Lie Andry Setyadarma (Terlawan I), karena berdasarkan Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Metalina Tunggal Nomor 79 tanggal 27 Oktober 1982 bahwa Direksi dalam melakukan pinjaman yang mengatasnamakan Perusahaan harus atas persetujuan Dewan Komisaris, oleh karenanya terkait kekayaan PT. Metalina Tunggal yang dijadikan jaminan utang Boedimoeljo Goenawan (Terlawan II) sebagai Direktur PT. Metalina Tunggal pada saat itu tidak berdasar hukum, sehingga penetapan sita jaminan Nomor 03/CB/2009/PN.Sda tanggal 22 Mei 2009 dinyatakan tidak sah menurut hukum. “*

Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan Judex Yuris yang menyatakan jika Direksi (Terlawan II) dalam melakukan pinjaman yang mengatasnamakan Perusahaan harus atas persetujuan Dewan Komisaris, oleh karenanya terkait kekayaan PT. Metalina Tunggal yang dijadikan jaminan utang Boedimoeljo Goenawan (Terlawan II) sebagai Direktur PT. Metalina Tunggal pada saat itu tidak berdasar hukum ;

Bahwa yang benar adalah dalam perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2379 K/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 190/PDT/2010/PT.SBY tanggal 27 Mei 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 126/Pdt.G/2009/PN.Sby. tanggal 1 September 2009, duduk perkaranya yang benar adalah pembuatan hukum TERLAWAN II yang saat itu menjabat sebagai Direksi PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dan bertindak untuk dan atas nama TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI selaku TERGUGAT, telah meminjam sejumlah uang kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA) ;

Oleh karena TERLAWAN II sebagai direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) tidak melunasi hutang-hutangnya kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I.

Nomor : 2379 K/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 190/PDT/2010/PT.SBY tanggal 27 Mei 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 126/Pdt.G/2009/PN.Sby. tanggal 1 September 2009 tersebut, TERLAWAN II sebagai direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA) dan dihukum untuk membayar hutangnya kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebesar Rp. 1.011.705.000,- (satu milyar sebelas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan ditambah denda sebesar 16 % (enam belas) persen per tahun terhitung sejak gugatan atas perkara pokok tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan dilunasi kewajibannya kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA), namun hingga saat ini TERLAWAN II sebagai direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) maupun TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut sama sekali tidak membayar hutangnya kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA) ;

Oleh karena hingga sampai dengan saat ini, TERLAWAN II sebagai direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. METALINA TUNGGAL(TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) maupun TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut sama sekali tidak membayar hutangnya sebesar Rp. 1.011.705.000,- (satu milyar sebelas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan ditambah denda sebesar 16 % (enam belas) persen per tahun, maka beralasan hukum jika untuk mendapatkan pelunasan hutang maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA) selaku pihak penggugat pada perkara gugatan pokok tersebut mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bringinbendo No. 34 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (SHGB No. 335 atas nama PT. METALINA TUNGGAL luas 8.945 m²), sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 10 September 2013 Nomor : 03/Ban.Eks/2013/PN.Sby. ;

Bahwa kemudian sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut ditindaklanjuti melalui Eksekusi Lelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 10 September 2013 Nomor : 03/Ban.Eks/2013/PN.Sby. terkait sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) berupa

sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bringinbendo No. 34 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (SHGB No. 335 atas nama PT. METALINA TUNGGAL luas 8.945 m²) tersebut ;

Oleh karenanya tidak benar pertimbangan Judex Yuris dalam perkara perlawanan a quo yang menyatakan jika Direksi PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) menjaminkan kekayaan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tanpa sepengetahuan dewan komisaris kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

Yang benar adalah PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA) mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bringinbendo No. 34 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (SHGB No. 335 atas nama PT. METALINA TUNGGAL luas 8.945 m²), sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 10 September 2013 Nomor : 03/Ban.Eks/2013/PN.Sby. agar dilakukan lelang umum sebagai pembayaran hutang Direksi PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) yang bertindak untuk dan atas nama TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebesar Rp. 1.011.705.000,- (satu milyar sebelas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan ditambah denda sebesar 16 % (enam belas persen per tahun ;

Namun hingga saat ini, direksi PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) yang bertindak untuk dan atas nama TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI sama sekali belum membayar kewajiban hutangnya sebesar Rp. 1.011.705.000,- (satu milyar sebelas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan ditambah denda sebesar 16 % (enam belas persen per tahun kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

Oleh karenanya beralasan hukum jika PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memohon kepada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di Tingkat Peninjauan Kembali agar berkenan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Kasasi tanggal 22 Desember 2022 register

nomor : 4220 K/Pdt/2022 jo. 27/PDT/2022/PT SBY jo. 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda., dan selanjutnya menyatakan mengadili sendiri dengan amar putusan : menolak perlawanan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, atau setidaknya menyatakan perlawanan a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

2. Alasan Keberatan Peninjauan Kembali : Judex Yuris pada tingkat kasasi telah mengabaikan berlakunya asas hukum : Tanggung Jawab Pengganti (Vicarious Liability)

Bahwa asas hukum tanggung jawab pengganti (vicarious liability) diatur secara tegas dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, antara lain sebagai berikut :

“ Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. (s.d.u. dg S. 1927-31 jis. 390, 421.) “

Bahwa asas tanggung jawab pengganti (vicarious liability) merupakan asas pertanggungjawaban menurut hukum seseorang / badan hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), yang singkatnya diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti ;

Bahwa penerapan asas Vicarious Liability dalam bidang hukum perdata di Indonesia telah diakui dan diterapkan di Indonesia melalui putusan peradilan, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan perkara nomor : 649.K/Pdt/1993 tanggal 31 Oktober 1997 jo. No. 252/Pdt/1992/PT.Mdn. (Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan) tanggal 30 September 1992 jo. No. 266/Pdt.G/1990/PN.Mdn tanggal 7 Desember 1991 (Pengadilan Negeri Medan) ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan perkara nomor : 649.K/Pdt/1993 tanggal 31 Oktober 1997 tersebut, pada intinya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut :

“ Perusahaan Dagang beserta pemiliknya turut serta bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang berada dalam ruang lingkup kegiatan dan kepentingan perusahaannya, sesuai dengan asas hukum Vicarious liability, ex pasal 1367 BW, maka perusahaan dan/atau pemiliknya secara tanggung renteng berkewajiban membayar ganti kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum oleh karyawannya tersebut “ ;

Bahwa direksi perseroan bertindak untuk dan atas nama perseroan, serta bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Demikian halnya dengan perbuatan TERLAWAN II sebagai direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) ;

Bahwa dalam Pasal 97 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tentang 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur dengan tegas, yaitu : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan ;

Bahwa TERLAWAN II mempunyai kedudukan hukum sebagai direktur utama / direksi dalam perseroan terbatas PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI), sebagai berikut :

Berdasarkan AKTA NOMOR 35 tanggal 14 Agustus 2008, PERUBAHAN PENYESUAIAN UU NO. 40 TAHUN 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS, dibuat dihadapan SUSANTO TJIPTOWIDJOJO, S.H., Notaris di Surabaya, sebagai berikut :

- Menjabat sebagai DIREKTUR UTAMA ;
- Sebagai PEMEGANG SAHAM PERSEROAN sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham perseroan dari total 250 lembar saham perseroan (30 % saham) ;

Oleh karenanya tidak benar dan tidak beralasan hukum jika TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyatakan tidak mau bertanggung jawab membayar lunas uang dan/atau dana milik PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (LIE ANDRY SETYADARMA, dalam hal ini) sebesar Rp. 1.011.705.000,- (satu milyar sebelas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dan ditambah denda sebesar 16 % (enam belas) persen per tahun, padahal uang atau dana tersebut dipinjam oleh TERLAWAN II selaku Direksi / Presiden Direktur / Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagaimana yang dimaksud dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal 17 Januari 2009 ;

Yang kemudian hal tersebut telah selesai diadili dan diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 190/PDT/2010/PT.SBY tanggal 27 Mei 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 126/Pdt.G/2009/PN.Sby. yang kemudian dikuatkan oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA melalui putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2379 K/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2012, secara tegas menyatakan jika TERLAWAN II selaku Presiden Direktur / Direksi yang bertindak untuk dan atas nama TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI dihukum untuk membayar hutangnya kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebesar Rp. 1.011.705.000,- (satu milyar sebelas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dan ditambah denda sebesar 16 % (enam belas) persen per tahun terhitung sejak gugatan atas perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan dilunasi kewajibannya kepada PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

Oleh karenanya beralasan hukum jika PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memohon kepada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di Tingkat Peninjauan Kembali agar berkenan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Kasasi tanggal 22 Desember 2022 register nomor : 4220 K/Pdt/2022 jo. 27/PDT/2022/PT SBY jo. 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda., dan selanjutnya menyatakan mengadili sendiri dengan amar putusan : menolak perlawanan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, atau setidaknya menyatakan perlawanan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

3. Alasan Keberatan Peninjauan Kembali : Judex Yuris pada tingkat kasasi telah keliru dalam menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian, yaitu : mengabaikan keterangan saksi-saksi kunci yang relevan dalam perkara a quo ;

Bahwa Judex Yuris telah mengabaikan keterangan saksi-saksi kunci yang relevan dalam perkara a quo, yaitu :

- Saksi DIDIK EDYANTO ;
- Saksi YETTY AGUSTINA KRISMAWATI ;
- Saksi DIDIK HERIANTO ;
- Saksi DIDIK KURNIADI ;

Yang pada pokoknya, Para Saksi tersebut menerangkan jika terdapat hubungan kerja sama antara PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) yang diwakili oleh BOEDIMOELJO GOENAWAN selaku Direktur Utama, dengan LIE ANDRY SETYADARMA (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) terkait pengolahan batu mineral menjadi batu logam, yang mana hal tersebut telah diketahui oleh semua karyawan PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) ;

Bahwa keterangan Para Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah tersebut membuktikan jika terdapat hubungan kerja sama berupa pengolahan batu mineral menjadi batu logam antara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang pada saat itu diwakili oleh TERLAWAN II selaku Direktur Utama, yang kemudian dalam hubungan kerja sama tersebut timbul sengketa perdata wanprestasi, yaitu : LIE ANDRY SETYADARMA sebagai pihak Penggugat melawan TERLAWAN II dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagaimana yang telah diperiksa dan diputus serta berkekuatan hukum tetap, berdasarkan :

A. Bukti T.I - 1, Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2009, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh TERLAWAN II dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur / Direktur Utama PT. METALINA TUNGGAL (TERMOHON KASASI, dalam hal ini) ;

B. Bukti T.I – 2 A. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 126/Pdt.G/2009/PN.Sby. tanggal 01 September 2009 ;

C. Bukti T.I – 2 B. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (tingkat banding), Nomor : 190/PDT/2010/PT.SBY. tanggal 27 Mei 2010 ;

D. Bukti T.I – 2 C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (tingkat kasasi), Nomor : 2379 K/Pdt/2011 tanggal 22 Maret 2012 ;

Singkatnya, apabila Judex Yuris pada tingkat kasasi menerapkan hukum pembuktian dengan sebagaimana mestinya, yaitu mempertimbangkan keterangan Para Saksi (saksi DIDIK EDYANTO, saksi YETTY AGUSTINA KRISMAWATI, dan saksi DIDIK HERIANTO, serta saksi DIDIK KURNIADI) dengan seksama, maka putusan perkara a quo akan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima perlawanan a quo (niet onvankelijke verklaard) ;

4. Alasan Keberatan Peninjauan Kembali : Judex Yuris pada tingkat kasasi telah keliru dalam menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian, yaitu : mempertimbangkan bukti yang patut diduga tidak sah ;

Bahwa bukti surat P-9A dan P-9B hanya berupa fotocopy Neraca TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI patut diduga BELUM dan/atau TIDAK TER-AUDIT oleh KANTOR AUDITOR INDEPENDEN, sehingga tidak mengikat secara sah kepada pihak lain ;

Bahwa mengenai uang pinjaman / hutang sebesar Rp. 1.011.705.000,0 (satu milyar sebelas juta tujuh ratus lima ribu Rupiah) yang diperoleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI melalui TERLAWAN II dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, yang apabila oleh TERLAWAN II tidak disetor ke Rekening dan/atau Kas TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah resiko / persoalan dari TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PT. METALINA TUNGGAL) itu sendiri, bukanlah menjadi urusan / wewenang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

Oleh karenanya beralasan hukum jika PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memohon kepada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Tingkat Peninjauan Kembali agar berkenan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Kasasi tanggal 22 Desember 2022 register nomor : 4220 K/Pdt/2022 jo. 27/PDT/2022/PT SBY jo. 15/Pdt.Plw/2021/PN Sda., dan selanjutnya menyatakan mengadili sendiri dengan amar putusan : menolak perlawanan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, atau setidaknya menyatakan perlawanan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan hukum jika PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memohon kepada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Peninjauan Kembali agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan rekonsensi TERLAWAN I untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU :

Jika MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA berpendapat lain, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 23 Oktober 2023

Hormat Kami,

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI,

MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E., S.H., M.H.